



BUPATI MAJENE
PROVINSI SULAWESI BARAT

PERATURAN BUPATI MAJENE
NOMOR 25 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN BUPATI MAJENE NOMOR 26 TAHUN 2017 TENTANG
KEBIJAKAN AKUTANSI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MAJENE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAJENE,

- Menimbang: a. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Standar Harga Satuan Regional maka dipandang perlu melakukan perubahan nilai satuan minimum kapitalisasi dalam Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Majene;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Majene Nomor 26 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Majene;
- Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

6. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 112);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2017 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Majene (Berita Daerah Kabupaten Majene Tahun 2018 Nomor 65);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI MAJENE NOMOR 26 TAHUN 2017 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MAJENE.

Pasal I

Ketentuan dalam Lampiran I Angka 21 huruf b dan Angka 22 Peraturan Bupati Majene Nomor 65 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Majene 26 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Majene (Berita Daerah Kabupaten Majene Tahun 2018 Nomor 65) diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Majene.

Ditetapkan di Majene
pada tanggal

BUPATI MAJENE,

CAP/TTD

A. ACHMAD SYUKRI

Diundangkan di Majene
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAJENE,

CAP/TTD

ARDIANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN MAJENE TAHUN 2023 NOMOR 25.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum

RUSKI HAMID, SH
Pangkat: Pembina
NIP. 19721115 201101 1 001



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI MAJENE
NOMOR 25 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN BUPATI MAJENE
NOMOR 26 TAHUN 2017 TENTANG
KEBIJAKAN AKUTANSI
PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE

21. **Nilai satuan minimum kapitalisasi** atas perolehan aset tetap dari hasil pengembangan, reklasifikasi, renovasi, perbaikan atau restorasi akan diperlakukan sebagai belanja modal (dikapitalisasi menjadi aset tetap) untuk per satuan jenis aset atau harga per unit atas jenis aset, jika memenuhi semua **kriteria a dan b** sebagai berikut:
- a. Manfaat ekonomi atas barang/aset tetap yang dipelihara :
 - (1) Bertambah ekonomis/efisiensi;
 - (2) Bertambah umur ekonomis;
 - (3) Bertambah volume;
 - (4) Bertambah kapasitas produksi;
 - b. Nilai rupiah pengeluaran belanja atas pengembangan, reklasifikasi, renovasi, perbaikan atau restorasi atas aset tetap tersebut material/melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan, adapun batas kapitalisasi aset tetap sebagai berikut :

No.	Uraian	Batasan Minimal Kapitalisasi *)
1	Tanah	
2	Peralatan dan Mesin, terdiri atas:	
2.01	Alat Besar	2 %
2.02	Alat Angkutan	2 %
2.03	Alat Bengkel dan Alat Ukur	2 %
2.04	Alat Pertanian	2 %
2.05	Alat Kantor dan Rumah Tangga	2 %
2.06	Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	2 %
2.07	Alat Kedokteran dan Kesehatan	2 %
2.08	Alat Laboratorium	2 %
2.09	Alat Persenjataan	2 %
2.10	Komputer	2 %
2.11	Alat eksplorasi	2 %
2.12	Alat pengeboran	2%
2.13	Alat produksi, pengolahan dan pemurnian	2 %
2.14	Alat bantu eksplorasi	2 %
2.15	Alat keselamatan kerja	2 %
2.16	Alat peraga	2 %
2.17	Peralatan proses / produksi	2%
2.18	Rambu - rambu	2 %
2.19	Peralatan olah raga	2 %
3	Gedung dan Bangunan, yang terdiri atas:	
3.01	Bangunan Gedung	2 %
3.02	Monumen	2 %

No.	Uraian	Batasan Minimal Kapitalisasi *)
3.03	Bangunan Menara	2 %
3.04	Tugu Titik Kontrol/ Pasti	2 %
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan, yg terdiri atas:	
4.01	Jalan dan Jembatan	2 %
4.02	Bangunan Air	2 %
4.03	Instalasi	2 %
4.04	Jaringan	2 %
5	Aset Tetap Lainnya	-

- *) Nilai persentase disesuaikan dengan nilai rupiah.
22. Penambahan umur ekonomis/masa manfaat dihitung dengan perhitungan berdasarkan tabel di bawah ini:

No.	Nama Barang	Batas Bawah (%)	Batas Atas (%)	Masa Manfaat
1	Tanah			
2	Peralatan dan Mesin, terdiri atas:			
2.01	Alat Besar	2	30	1
2.01	Alat Besar	30	45	3
2.01	Alat Besar	45	65	5
2.02	Alat Angkutan	2	25	1
2.02	Alat Angkutan	25	50	2
2.02	Alat Angkutan	50	75	3
2.02	Alat Angkutan	75	10	4
2.03	Alat Bengkel dan Alat Ukur	2	25	1
2.03	Alat Bengkel dan Alat Ukur	25	50	2
2.03	Alat Bengkel dan Alat Ukur	50	75	3
2.03	Alat Bengkel dan Alat Ukur	75	10	4
2.04	Alat Pertanian	2	20	1
2.04	Alat Pertanian	20	50	2
2.04	Alat Pertanian	50	75	5
2.05	Alat Kantor dan Rumah Tangga	2	25	0
2.05	Alat Kantor dan Rumah Tangga	25	50	1
2.05	Alat Kantor dan Rumah Tangga	50	75	2
2.05	Alat Kantor dan Rumah Tangga	75	100	3
2.06	Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	2	25	2
2.06	Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	25	50	3
2.06	Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	50	75	4
2.06	Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	75	100	5
2.07	Alat Kedokteran dan Kesehatan	2	25	0
2.07	Alat Kedokteran dan Kesehatan	25	50	1
2.07	Alat Kedokteran dan Kesehatan	50	75	2
2.07	Alat Kedokteran dan Kesehatan	75	100	3
2.08	Alat Laboratorium	2	25	0
2.08	Alat Laboratorium	25	50	1

No.	Nama Barang	Batas Bawah (%)	Batas Atas (%)	Masa Manfaat
2.08	Alat Laboratorium	50	75	2
2.08	Alat Laboratorium	75	100	3
2.09	Alat Persenjataan	0	25	0
2.09	Alat Persenjataan	25	50	1
2.09	Alat Persenjataan	50	75	2
2.09	Alat Persenjataan	75	100	3
2.10	Komputer	25	50	1
2.10	Komputer	50	75	2
2.10	Komputer	75	100	5
2.11	Alat eksplorasi	2	30	1
2.11	Alat eksplorasi	30	45	3
2.11	Alat eksplorasi	45	65	5
2.12	Alat pengeboran	2	30	1
2.12	Alat pengeboran	30	45	3
2.12	Alat pengeboran	45	65	5
2.13	Alat produksi, pengolahan dan pemurnian	2	30	1
2.13	Alat produksi, pengolahan dan pemurnian	30	45	3
2.13	Alat produksi, pengolahan dan pemurnian	45	65	5
2.14	Alat bantu eksplorasi	2	30	1
2.14	Alat bantu eksplorasi	30	45	3
2.14	Alat bantu eksplorasi	45	65	5
2.15	Alat keselamatan kerja	2	25	0
2.15	Alat keselamatan kerja	25	50	1
2.15	Alat keselamatan kerja	50	75	2
2.15	Alat keselamatan kerja	75	100	3
2.16	Alat peraga	2	25	2
2.16	Alat peraga	25	50	3
2.16	Alat peraga	50	75	4
2.16	Alat peraga	75	100	5
2.17	Peralatan proses/produksi	2	30	1
2.17	Peralatan proses/produksi	30	45	3
2.17	Peralatan proses/produksi	45	65	5
2.18	Rambu - rambu	25	50	1
2.18	Rambu - rambu	50	75	2
2.18	Rambu - rambu	75	100	5
2.19	Peralatan olah raga	2	25	0
2.19	Peralatan olah raga	25	50	1
2.19	Peralatan olah raga	50	75	2
2.19	Peralatan olah raga	75	100	3
3	Gedung dan Bangunan, yang terdiri atas:			
3.01	Bangunan Gedung	2	25	5
3.01	Bangunan Gedung	25	50	10
3.01	Bangunan Gedung	50	75	15
3.01	Bangunan Gedung	75	100	20
3.02	Monumen	2	30	5

No.	Nama Barang	Batas Bawah (%)	Batas Atas (%)	Masa Manfaat
3.02	Monumen	30	45	10
3.02	Monumen	45	75	15
3.02	Monumen	75	100	20
3.03	Bangunan Menara	2	25	5
3.03	Bangunan Menara	25	50	10
3.03	Bangunan Menara	50	75	15
3.03	Bangunan Menara	75	100	20
3.04	Tugu Titik Kontrol/ Pasti	2	30	5
3.04	Tugu Titik Kontrol/ Pasti	30	45	10
3.04	Tugu Titik Kontrol/ Pasti	45	75	15
3.04	Tugu Titik Kontrol/ Pasti	75	100	20
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan, yang terdiri atas:			
4.01	Jalan dan Jembatan	2	30	2
4.01	Jalan dan Jembatan	30	60	5
4.01	Jalan dan Jembatan	60	100	10
4.02	Bangunan Air	2	30	2
4.02	Bangunan Air	30	60	5
4.02	Bangunan Air	60	100	10
4.03	Instalasi	2	30	2
4.03	Instalasi	30	60	7
4.03	Instalasi	60	100	10
4.04	Jaringan	2	30	2
4.04	Jaringan	30	60	7
4.04	Jaringan	60	100	10

BUPATI MAJENE,

CAP/TTD

A. ACHMAD SYUKRI